



## Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Film Atas Penayangan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram

Ardhian Bagas Yudanta<sup>1</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Indonesia

Received: 17 Juni 2023

Revised: 29 Juni 2023

Accepted: 05 Juli 2023

### Abstract

*Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang sangat pesat dan signifikan. Di era yang serba digital ini, karya-karya film akan sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara perlindungan hukum bagi pemegang lisensi film atas penayangan tanpa izin di aplikasi telegram dan peran pemerintah dalam mengatasi terjadinya penggandaan karya cipta secara illegal di era digital. Jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi terhadap suatu karya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Upaya perlindungan hukum juga harus sesuai dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar Hak Cipta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.*

**Keywords:** *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Media Sosial, Lisensi, Telegram.*

(\*) Corresponding Author: [ihsan.d@ui.ac.id](mailto:ihsan.d@ui.ac.id)

**How to Cite:** Yudanta A.B. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Film Atas Penayangan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8148812>

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman kehidupan manusia saat ini sangat tergantung pada gadget. Internet memberi banyak pengaruh di era globalisasi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Pengertian hak cipta terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU no. 28 tahun 2014 yang berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>1</sup>

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. “Seperti pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang disebutkan bahwa setiap yang memanfaatkan hak ekonomi orang tersebut tidak boleh melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan sebelum ada atau mendapatkan izin dari pencipta Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Perlindungan hukum pada hak cipta terhadap film, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2015), halaman

<sup>2</sup> Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.25, No.12

(<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3752>

diunduh 3 November 2021), 2019

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring berjalannya waktu mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat dan signifikan. Perkembangan teknologi ini mempengaruhi pola pikir hidup masyarakat salah satu penemuan yang membuat perubahan terhadap pola pikir masyarakat adalah internet. Dengan ditemukan internet akses untuk mengakses dunia digital semakin mudah serta membuat masyarakat dapat mengakses semua yang diinginkannya hanya dengan waktu yang sangat singkat.

Manusia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain yaitu akal, dengan akal manusia dapat melakukan sesuatu dengan memikirkan resiko yang akan di hadapi apabila melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Manusia mampu melakukan dan membuat sesuatu baik yang positif maupun negatif, dengan menggunakan pemikiran dan kreativitasnya manusia dapat menciptakan sesuatu yang diinginkan. John Lock dalam teori yang diciptakannya yaitu Labor Theory. John Lock mencetuskan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, pertimbangannya ialah tiap-tiap proses/tahapan pikir/kreativitas yang dilakukan untuk membuat/menciptakan sesuatu. 3 Prinsip dari teori John Locke sebagai berikut<sup>3</sup>

1. Pencipta/pembuat harus dihormati dengan hak kepemilikan, pertimbangannya ialah karena adanya usaha/proses untuk menciptakan sesuatu.
2. Mengerjakan/membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, tetapi ini tergantung pada "perjanjian kerja" di mana tenaga tersebut dikeluarkan.
3. Klaim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim lain, yang semuanya dirancang untuk mendamaikan antara hak pencipta individu dengan klaim masyarakat yang lebih luas secara umum.

Berkembangnya zaman membuat berkembang pula bentuk ciptaan. Pengaruh jaringan internet dan digitalisasi pada zaman sekarang membuat banyak ciptaan yang diciptakan oleh manusia dapat dicuri maupun digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan demi keuntungan pribadi.

Dalam era digital yang sangat digemari untuk saat ini sudah tidak dapat lagi dipisahkan oleh kehidupan sehari-hari. Produk/ciptaan digital telah secara umum diperjual-belikan dan telah memiliki konsumen/pasarnya sendiri hal ini karena produk berbentuk digital akan lebih efisien dan mudah diakses dimana-mana sehingga pada zaman sekarang platform streaming online seperti : Netflix, Vidio, Disney+ d.l.l sangat digemari oleh masyarakat umum.

Pemanfaatan teknologi internet dalam hal hiburan seperti menonton film pada zaman sekarang menjadi tradisi yang sangat digemari oleh semua kalangan usia, hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang menyediakan media streaming untuk menonton film secara online dan dapat ditonton dimana saja dan kapan saja, tentunya hal ini akan sangat memudahkan bagi masyarakat yang memiliki kesibukan dan tidak mempunyai waktu untuk menonton film di bioskop.

---

<sup>3</sup> Robert P. Merges, *Locke for The Masses: Property Rights and The Products of Collective Creativity* (Hofstra Law Review, 2008).

Dibalik kemudahan akses film tersebut ada resiko yang dihadapi oleh penyedia jasa streaming maupun pencipta karya film tersebut karena banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan ciptaan para pembuat film tersebut. melakukan penyebaran/pendistribusian oleh pihak yang tidak memiliki hak secara melawan hukum, mudahnya suatu ciptaan dirubah, dimodifikasi, dan lain-lain. Meluasnya internet dalam kehidupan bermasyarakat membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan, sulit melakukan identifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani dapat memberikan dampak negatif kepada industri maupun kepada pencipta.

Pelanggaran terhadap ciptaan digital pun kerap terjadi di Indonesia, contohnya belakangan ini terjadi pembajakan film Mencuri Raden Saleh Film tersebut ditayangkan dalam bentuk digital di banyak platform internet termasuk Telegram biarpun telah diberikan platform yang memudahkan untuk menonton film namun tetap saja terdapat oknum yang melakukan pembajakan film tersebut dan disebar laman pembajakan<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa kondisi tersebut tak dapat disangkal lagi bahwa internet dan media sosial telah memunculkan suatu fenomena baru terhadap aspek – aspek hidup kehidupan manusia. Dari sisi hukum fenomena internet jelas berpengaruh terhadap model hukum di internet. Penerapan hukum saat ini pada kenyataannya masih banyak memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan itu antara lain sangat dibatasi oleh yurisdiksi dan sangat bergantung dengan hal – hal yang sifatnya formal<sup>5</sup>

Terdapatnya perkembangan tersebut maka perkembangan hukum hak cipta wajib untuk dikembangkan, Jacques de Werra mengatakan terdapat tiga pendekatan perlindungan hak cipta atas karya digital, yaitu<sup>6</sup> Pertama, perlindungan hak cipta melalui ketentuan hak cipta konvensional; Kedua, perlindungan hak cipta melalui perlindungan teknis/teknologi pengaman; Ketiga, perlindungan hak cipta melalui perlindungan hukum atas perlindungan teknis/teknologi pengaman. Dalam hukum positif Indonesia perlindungan hak ciptanya telah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pengaman.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang lisensi film terhadap pembajakan secara illegal di media sosial Telegram ?

## **TUJUAN**

Tujuan dari penelitian diatas adalah:

---

<sup>4</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/22/08144331/pembajak-film-mencuri-raden-saleh-diduga-rekam-layar-bioskop-lalu-unggah>

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Libertya, 2000).

<sup>6</sup> Budi Agus Riswadi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital* (Yogyakarta: FHUII Press, 2016).

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi film di era digital
2. Untuk mengetahui Mengenai Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap pemegang lisensi film di era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Spesifikasi

yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis.<sup>7</sup> Deskriptif analitis merupakan penelitian yang mendeskripsikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya berdasarkan teori atau pendapat para ahli dan peraturan perundangan yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan, pengalaman yang mendalam dari pihak lain sebagai sumber data atau diperoleh berdasarkan studi pustaka, penelitian pihak lain dan studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif yaitu metode penelitian yang mengutamakan penghayatan dan penafsiran terhadap realistik yang menjadi obyek penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Film Terhadap Penayangan Tanpa Izin di Aplikasi Telegram**

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban serta ketentraman yang memungkinkan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum ada untuk memasifkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah masyarakatnya.<sup>8</sup>

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta. Hak cipta merupakan hak privat. Pembenerannya ialah karena suatu ciptaan dilahirkan oleh kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari adanya olah pikiran dan kreativitas dari sang pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir dari kreativitas

---

<sup>7</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

<sup>8</sup>Ayilia Munadiyah, "Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), halaman 14.

manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.<sup>9</sup>

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dijabarkan pengertian hak cipta yaitu sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal, dalam Undang-Undang hak cipta jangka waktu perlindungan setelah pencipta meninggal ialah 70 tahun. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.<sup>10</sup>

Film merupakan suatu hiburan yang merupakan salah satu favorit untuk ditonton oleh masyarakat, dan merupakan hiburan paling berkembang bersama dengan olahraga. Dengan perkembangan yang sangat pesat tentu juga resiko pembajakan film akan sangat sering terjadi dengan berbagai variasi pembajakan. Pembajakan dengan aplikasi Telegram berbeda dengan pembajakan pembajakan film pada umumnya. Contohnya: pembajakan film melalui akses situs *online* akan sering terjadi dan akan sangat mudah terdeteksi oleh pihak-pihak berwenang karena sifatnya yang publik dan dapat diakses oleh siapapun. Begitupula dengan VCD/DVD bajakan yang sering diperjual-belikan di pinggir jalan akan sangat mudah terdeteksi bahwa Tindakan tersebut merupakan pembajakan yang sangat terang-terangan dan jelas. Namun hal ini akan berbeda apabila pembajakan dilakukan di aplikasi Telegram, pembajakan yang dilakukan di telegram lebih bersifat privat dengan cara pemilik channel hanya akan memberikan link film tersebut kepada para pembeli film-film tersebut, tentu hal ini akan sangat sulit dideteksi oleh pihak berwenang.

Dampak dari sering terjadinya pembajakan film secara illegal akan sangat mempengaruhi kehidupan dan struktur bangsa Indonesia. Pihak yang dirugikan oleh tindakan pembajakan adalah para pemilik lisensi film yang dengan usaha dan kerja keras mereka untuk menciptakan sesuatu karya akan tetapi tidak mendapatkan royalti yang seharusnya didapatkan akan tetapi tidak didapatkan karena sering terjadinya pembajakan film secara illegal. Royalti adalah suatu penghasilan yang didapatkan oleh seseorang dari sebuah karya nya royalti meliputi hak paten dan hak cipta. Tujuan dari perlindungan lisensi film antara lain yaitu untuk melindungi ciptaan orang dari hal illegal seperti penggunaan karya tanpa izin untuk mencari keuntungan secara pribadi. Oleh sebab itu maka negara memberi perlindungan hukum yang sepatutnya untuk melindungi ciptaan dari hal-hal illegal.

Di media internet dan sosial media memberi perlindungan terhadap hak cipta ini mengalami kesulitan karena belum ditemukannya cara yang benar-benar aman dari pembajakan atau pencurian Cara yang ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang diunduh di internet maupun sosial media dengan cara melalui perlindungan hukum yaitu dengan cara

---

<sup>9</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

<sup>10</sup> Budi Agus Riswadi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*.

menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana dan hukum perdata.<sup>11</sup>

Menurut R. Soeroso, hukum ialah kumpulan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dengan maksud untuk mengatur tingkah laku kehidupan dalam bermasyarakat, dengan sifatnya yang memerintah, mengikat, memaksa, serta terdapat sanksi bagi pelanggarnya.<sup>12</sup> Menurut uraian tersebut perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu perlindungan preventif dan represif.

Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran pembajakan film terjadi. Dalam hal perlindungan preventif ini pihak pembuat film maupun pemilik lisensi hak cipta sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk melakukan keberatan maupun pendapat sebelum pemerintah melakukan Tindakan melalui pembuatan undang-undang. Oleh karena itu perlindungan preventif lebih mengarah untuk pencegahan. Pada dasarnya pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan perlindungan preventif dalam hal pelanggaran pembajakan film di aplikasi Telegram dengan diberlakukannya dan diterapkannya payung hukum untuk melindungi serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran hak cipta terhadap film-film tersebut. Dalam hal ini Menkominfo akan bertindak tegas untuk memblokir grup chat tersebut dan akan berkerjasama dengan pengelola aplikasi tersebut.

Di Indonesia sendiri belum dibuat peraturan secara khusus mengenai perlindungan preventif, lain halnya dengan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.<sup>13</sup>

Pada perlindungan hukum represif, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum tidak memiliki kesempatan mengajukan keberatan karena dalam hal ini ditangani langsung oleh lembaga peradilan administrasi maupun lembaga peradilan umum. Oleh sebab itu perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum secara final yang memberikan hukuman terhadap pelanggar peraturan dan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Perlindungan secara represif ini berfokus pada penyelesaian suatu sengketa atau pelanggaran yang sudah terjadi sebelumnya, perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah dan sengketa selain itu memberikan hukuman penjara dan denda yang dikenakan tidak seluruhnya diberlakukan dalam sebagian contoh permasalahan yang telah terjadi, melainkan cuma penyelesaian berubah penindakan penutupan secara permanen dari pemerintah pusat terhadap pelanggaran hak cipta di telegram yang memanglah telah terbukti melaksanakan pelanggaran hak cipta film ini.

Selain penjabaran peraturan diatas media telegram yang termasuk dalam basis internet atau aplikasi yang menggunakan jaringan internet untuk mengaksesnya dalam hal ini UU ITE dapat berperan penting untuk melakukan

---

<sup>11</sup> Kusno, H., "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", *Jurnal Fiat Justisia Universitas Lampung.*, Vol. 10 No. 3, hlm. 491-492.

<sup>12</sup> Kansil, CST, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), halaman 12

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

perlindungan hukum terhadap hak cipta Memberikan perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal ini tepatnya dalam ketentuan yang tertuang pada Pasal 32 Ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada seseorang dengan unsur kesengajaan berniat melakukan tindakan perubahan, penambahan, pengurangan, perusakan, penghilangan, penyembunyian, dan pengiriman data dari suatu sumber data kepada para penerima data suatu informasi elektronik yang berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, teks dan lainnya dan/atau dokumen pribadi berupa informasi elektronik yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal atau sejenisnya, milik seseorang secara pribadi atau milik publik.

Beberapa peraturan yang telah diuraikan diatas sengaja dibentuk oleh pemerintah dengan berbagai ketentuan didalamnya bukan hanya mengandung upaya preventif semata. Hadirnya peraturan-peraturan sebagaimana telah diuraikan tersebut tentu juga membawa upaya represif berupa penegakan ketentuan sanksi yang diatur sebagai perlindungan terakhir bagi para pemegang hak cipta dengan benar-benar menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta berdasarkan putusan hakim Pengadilan Niaga.<sup>14</sup>

Berbagai upaya perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif sebagaimana telah diuraikan diatas harus diakui telah dilaksanakan sejauh ini setidaknya-tidaknya efektif dilakukan pemerintah mulai tahun 2014 sejak UUHC terbaru disahkan dan diberlakukan. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku kejahatan hak cipta selama ini dapat dirasa masih sangat kurang kuat dan belum mampu memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan terhadap hak cipta, khususnya hak cipta karya cipta film, yaitu para pembajak film di Indonesia karena penegakan upaya-upaya tersebut belum maksimal<sup>15</sup> Karenanya hal yang perlu dibenahi dari pelaksanaan selama ini adalah menguatkan unsur penegakan hukum negara. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, yang dimaksud dengan unsur penegakan hukum adalah serangkaian proses yang terdiri dari penjabaran gagasan dan cita hukum suatu negara yang berdaulat yang didalamnya meliputi moral bangsa seperti prinsip keadilan dan prinsip menjunjung kebenaran dalam sebuah gambaran yang riil. Untuk mewujudkan serangkaian proses tersebut maka dibutuhkan penguatan terhadap organisasi yang memegang tugas sebagai penegak hukum negara seperti kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, pengadilan, serta kepolisian.<sup>16</sup>

### **Tinjauan Mengenai Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Film**

Mengukur efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat terpisahkan dari perilaku masyarakat akan kesadaran dan ketaatannya terhadap hukum. Kedua unsur perilaku masyarakat tersebut, yaitu kesadaran, dan ketaatan sering dicampur adukkan dalam memahaminya. Mestinya tidak seperti itu. Karena

<sup>14</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2003, Hlm. 14.

<sup>15</sup> Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu", *Jurnal Hukum*, vol. 1 No. 2, Juni 2015, hlm. 48.

<sup>16</sup> M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 24

meskipun keduanya memiliki hubungan keterkaitan yang erat dalam menentukan tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, namun keduanya memiliki makna yang berbeda.<sup>17</sup>

Kesadaran hukum merupakan suatu prinsip sadar atau semacam nilai di dalam diri seseorang akan keberadaan suatu hukum yang berlaku, akan suatu hukum yang diharapkan ada, akan fungsi hukum yang hendaknya dijalankan hukum dalam masyarakat. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum belum mampu menjamin bahwa masyarakat akan selalu taat terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran hukum dibagi menjadi 2 menurut Oetoyo Oesman (dalam Achmad Ali) yaitu:<sup>18</sup>

- a. Kesadaran Hukum Baik;
- b. Kesadaran Hukum Buruk Yaitu ketika seseorang semakin memiliki pengetahuan akan hukum, semakin mengetahui celah/fungsi hukum misalnya karena mengetahui kemungkinan penggunaan upaya hukum banding dan juga kasasi, meskipun orang tersebut sadar betul akan posisinya bahwa ia berada pada pihak yang salah, ia akan menggunakan kesempatan upaya hukum tersebut. Jenis kesadaran hukum buruk ini dapat dikatakan sebagai salah satu dari faktor-faktor penyebab penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam memahami kesadaran hukum ada 4 aspek yang harus dipahami yaitu:<sup>19</sup>

- a. Pengetahuan hukum;
- b. Pengetahuan akan isi hukum;
- c. Sikap hukum;
- d. Pola perilaku hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terletak pada perbedaan makna keduanya. Yang dimaksud kesadaran hukum adalah pengetahuan masyarakat akan aturan hukum yang berlaku serta pilihan yang berlaku serta pilihan yang Kembali kepada bergantung pada masing-masing individu untuk mematuhi peraturan yang ada. Sementara itu ketaatan hukum adalah perilaku masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ada sebagai pengaruh salah satu faktor masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku, yang dipengaruhi dorongan faktor sosial.

Selanjutnya dengan mengukur efektivitas peraturan perundang-undangan, jawaban, jawaban atas pertanyaan yang berbunyi kapan suatu peraturan perundang-undangan dikatakan tidak efektif tentu adalah ketika sebagian besar masyarakat dalam cakupan wilayah berlakunya peraturan tersebut tidak menaatinya.

## **KESIMPULAN**

karya cipta Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang maupun hak cipta memiliki tujuan untuk mencegah pihak-pihak lain untuk menggunakan karya tersebut secara illegal dan mengambil keuntungan secara illegal. Negara memberikan perlindungan dengan melakukan upaya preventif dan represif bagi pelaku pelanggaran hak cipta di dunia per film an nusantara. Dengan

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone. Hlm. 191

<sup>18</sup> Ibid. Hal. 192

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 239

menerbitkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 serta Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

## REFERENSI

### Buku-buku

Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone. Hlm. 191

Aylia Munadiah, “*Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-NiagaSby*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), halaman 14.

Budi Agus Riswadi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital* (Yogyakarta: FHUII Press, 2016).

Kansil, CST, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), halaman 12

Perlindungan hukum pada hak cipta terhadap film, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2015), halaman 1.

Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2003, Hlm. 14.

Robert P. Merges, *Locke for The Masses: Property Rights and The Products of Collective Creativity* (Hofstra Law Review, 2008).

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 239

Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000).

### Internet

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/22/08144331/pembajak-film-mencuri-raden-saleh-diduga-rekam-layar-bioskop-lalu-unggah>

### Jurnal

Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.25, No.12(<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3752> diunduh 3 November 2021), 2019

Fransin Miranda Lopes, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu*”, Jurnal Hukum, vol. 1 No. 2, Juni 2015, hlm. 48.

Kusno, H., “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*”, Jurnal Fiat Justisia Universitas Lampung., Vol. 10 No. 3, hlm. 491-492.

M. Husein Maruapey, “*Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 24.